

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Matangaji, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan BPD Desa Matangaji terhadap kinerja Kepala Desa dilakukan dengan cara memonitoring dan mengevaluasi kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan tersebut, dilakukan BPD melalui tiga tahap. *Pertama*, BPD ikut terlibat dalam proses perencanaan kegiatan pemerintahan Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes). *Kedua*, memonitoring kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan kegiatan yang sudah ditetapkan melalui musyawarah. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mengawasi apakah rencana kegiatan tersebut benar-benar dijalankan atau tidak, apakah dalam menjalankan kegiatan tersebut terdapat penyelewengan, dan menindaklanjuti apabila terdapat penyelewengan dalam menjalankan kegiatan. *Ketiga*, pengawasan melalui pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tujuan untuk memberikan penilaian secara menyeluruh atas kinerja Kepala Desa, serta memberikan masukan untuk perencanaan kegiatan yang akan datang
- 2) BPD Desa Matangaji dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, dalam pelaksanaannya dimudahkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu: adanya dana dari Pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan adanya landasan hukum yang menjadi pedoman bagi BPD Desa Matangaji dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja Kepala Desa. Sedangkan yang menghambat BPD Desa Matangaji dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, diantaranya yaitu: pola komunikasi antar anggota BPD Desa Matangaji maupun antara ketua

dengan anggota BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya, kurangnya koordinasi antar anggota BPD Desa Matangaji dalam menjalankan tugas dan fungsinya, masih terdapat anggota yang belum memahami tupoksi yang menjadi tanggung BPD, dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat,

- 3) Pengawasan dalam Islam ditujukan pada dua hal yakni pengawasan dari diri sendiri yang berasal dari keyakinan bahwa Allah SWT senantiasa mengawasi setiap perbuatan kita, dan pengawasan dari luar yang didasari adanya orang lain yang mengawasi tindakan yang kita lakukan. Pengawasan terhadap Kepala Desa dilakukan BPD Desa Matangaji merupakan pengawasan yang berasal dari luar. Dalam pengawasan ini, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa guna menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan.

B. SARAN

BPD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, diharapkan dapat menjalankan perannya secara sungguh-sungguh, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan peraturan pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas, sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Adanya mekanisme '*check and balance*' sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan keuangan Desa.

Saran untuk penelitian selanjutnya, apabila hendak meneliti fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa, penulis menyarankan untuk memfokuskan penelitian pada optimalisasi maupun efektifitas kinerja kepala desa berdasarkan pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja kepala desa. Penelitian tersebut perlu dilakukan mengingat dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada mekanisme pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja kepala desa.